

**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)
TAHUN 2024
KECAMATAN MEGALUH
KABUPATEN JOMBANG**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-NYA, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang Tahun 2024.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi dan misi organisasi, sebagaimana Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa peraturan tersebut sebagai acuan setiap instansi dalam menyusun dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini juga dapat dijadikan sebagai parameter atas keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran serta sekaligus merupakan media yang sistematis dalam upaya melakukan diagnosa guna mendeteksi sedini mungkin berbagai kelemahan dan kendala serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun ini nantinya diharapkan mampu memberikan jawaban atas keterbatasan pengelolaan sumber daya yang tersedia sekaligus sebagai media pembelajaran dalam upaya peningkatan kinerja dan pencapaian misi organisasi.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jombang, 3 Januari 2025

Pihak Pertama

Pt. CAMAT MEGALUH



MOH. NURDIN PURWOKO, S.Pt., M.E.

Pembina

NIP. 197910242005011007

DAFTAR ISI	Halaman
KATA PENGANTAR	i
Daftar Isi	i
Daftar Gambar	ii
Daftar Tabel	iii
BAB. I PENDAHULUAN	
A. STRUKTUR ORGANISASI	4
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	5
C. Isu Strategis	12
D. Cascading kinerja	13
E. Peta proses bisnis	15
F. Ringkasan laporan hasil evaluasi	15
BAB. II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis & rencana Kinerja	17
2.1.1. Rencana Strategis	17
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA	
a.3.1. Capaian Kinerja Organisasi	27
BAB. IV PENUTUP	52

	DAFTAR GAMBAR	Halaman
1.1	Struktur Organisasi Kec. Megaluh	I - 05
2.1	Peta Kecamatan Megaluh	10 - 11

	DAFTAR TABEL	Halaman
1.1	Jumlah pendudukan per desa Kec Megaluh Kab Jombang 2024	11
1.2	Keterkaitan RPJMD Kabupaten Jombang Dengan Renstra Kecamatan Megaluh Tahun 2024-2026	14
2.1	Program, Kegiatan Dan Sub. Kegiatan	17
2.2	Rencana Kinerja Kecamatan Megaluh Tahun 2024	20
2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Camat Megaluh Kabupaten Jombang	23
3.1	Pencapaian Kinerja Kecamatan Megaluh Sampai Dengan Tahun 2024	27
3.2	Capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024	27
3.3	Capaian Nilai Indeks Pelayanan Publik Tahun 2024	29
3.4	Persentase Laporan Kasus Pelanggaran Perda/Perkada Dan Trantibum Yang Ditindaklanjuti Oleh Perangkat Daerah Atau Instansi Terkait.	32
3.5	Persentase Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Tepat Waktu	32
3.6	Persentase Evaluasi Raperdes APBDes / Perubahan APBDesa Tepat Waktu	33
3.7	Perbandingan Realisasi Kinerja S/D Akhir Periode RPJMD/ RENSTRA Sampai Dengan Tahun 2024	35
3.8	Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional Sampai Dengan 2024	35
3.11	Alokasi Per Sasaran Pembangunan Sampai Dengan Tahun 2024	39
3.12	Pencapaian Kinerja Sasaran Dan Anggaran Sampai Dengan Tahun 2024	42
3.13	Pencapaian Kinerja Program Dan Anggaran Sampai Dengan tahun 2024	47
3.14	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sampai Dengan Tahun 2024	49

BAB I PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan Pelaporan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Megaluh sebagai Organisasi Pemerintah Daerah, dituntut untuk selalu melakukan pembenahan kinerja. Dengan pembenahan kinerja diharapkan dapat meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang selalu berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan Kecamatan Megaluh, capaian tujuan dan sasaran pembangunan dilakukan dengan berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Jombang serta selaras dengan tujuan dan sasaran Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik (good governance) memiliki 3 landasan utama, yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi merupakan harapan seluruh pihak. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate. Sehubungan hal tersebut, Kecamatan Megaluh diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.1 STRUKTUR ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas Camat sebagai unsur Staf Pemerintah Daerah/Satuan Kerja Pemerintah Daerah adalah berkedudukan membantu Kepala Daerah dalam menjalankan kewenangan yang telah dilimpahkan dalam memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan serta bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang sebagaimana Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019, terdiri dari:

- a. Camat.
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi
- c. Seksi Tata Pemerintahan.
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- e. Seksi Sosial Budaya
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan menurut Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. **Camat**

Kantor Kecamatan Megaluh dipimpin oleh seorang Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

2. **Sekretariat**

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penyusunan program, evaluasi dan kehumasan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, sekretariat mempunyai fungsi :

- Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- Pengelolaan administrasi keuangan;
- Pengelolaan administrasi perlengkapan;

- Pengelolaan urusan rumah tangga;
- Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas seksi;
- Pengelolaan kearsipan dan kehumasan;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- Pelaksanaan pengelolaan aset Kecamatan; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian;
- b. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;
- c. Melaksanakan kegiatan pengadaan kebutuhan barang/jasa
- d. Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
- e. Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karir pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Kecamatan;
- f. Menghimpun data aset dan melaksanakan ketatausahaan barang;
- g. Mengkoordinasikan dan menyusun Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal;
- h. Melaksanakan program dan pembinaan pelayanan di bidang informasi dan komunikasi;
- i. Melaksanakan kegiatan kehumasan, publikasi, dan dokumentasi; dan
- j. Membuat laporan hasil pengadaan barang/jasa; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi

Sub Bagian Penyusunan Keuangan, Penyusunan Program, dan Evaluasi mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- b. Menyusun rencana program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- c. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas keuangan;
- e. Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran, serta melaksanakan tata usaha keuangan;
- f. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan meneliti serta mengoreksi kebenaran dokumen keuangan;
- g. Memelihara dan mengamankan dokumen administrasi keuangan;
- h. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di lingkungan Kecamatan di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil;
- c. Melaksanakan pelaksanaan urusan wajib Kabupaten dan urusan lain tingkat Kecamatan sesuai bidangnya;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan aparatur dan administrasi pemerintahan desa;
- e. Melaksanakan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

- f. Melaksanakan evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
 - g. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN);
 - h. Melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan pelayanan dan percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal kepada masyarakat di Kecamatan;
 - i. Melaksanakan tugas pembantuan; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai tugas:
- a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dan forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
 - b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta terhadap perangkat Desa dan Kelurahan serta tertib administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan;
 - c. Melaksanakan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan Desa/ Kelurahan di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh Perangkat Daerah maupun swasta;
 - d. Melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.
 - e. Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
 - f. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi bidang PKK; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

5. Seksi Sosial Budaya

Seksi Sosial Budaya, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pengumpulan bahan dan data pelaksanaan, evaluasi di bidang sosial budaya;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang sosial budaya;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan administrasi bidang sosial budaya;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan fasilitasi terhadap lembaga keagamaan, pendidikan, budaya, pemuda, olahraga, ketenagakerjaan dan kesehatan masyarakat;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan;
- f. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan di tingkat Kecamatan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

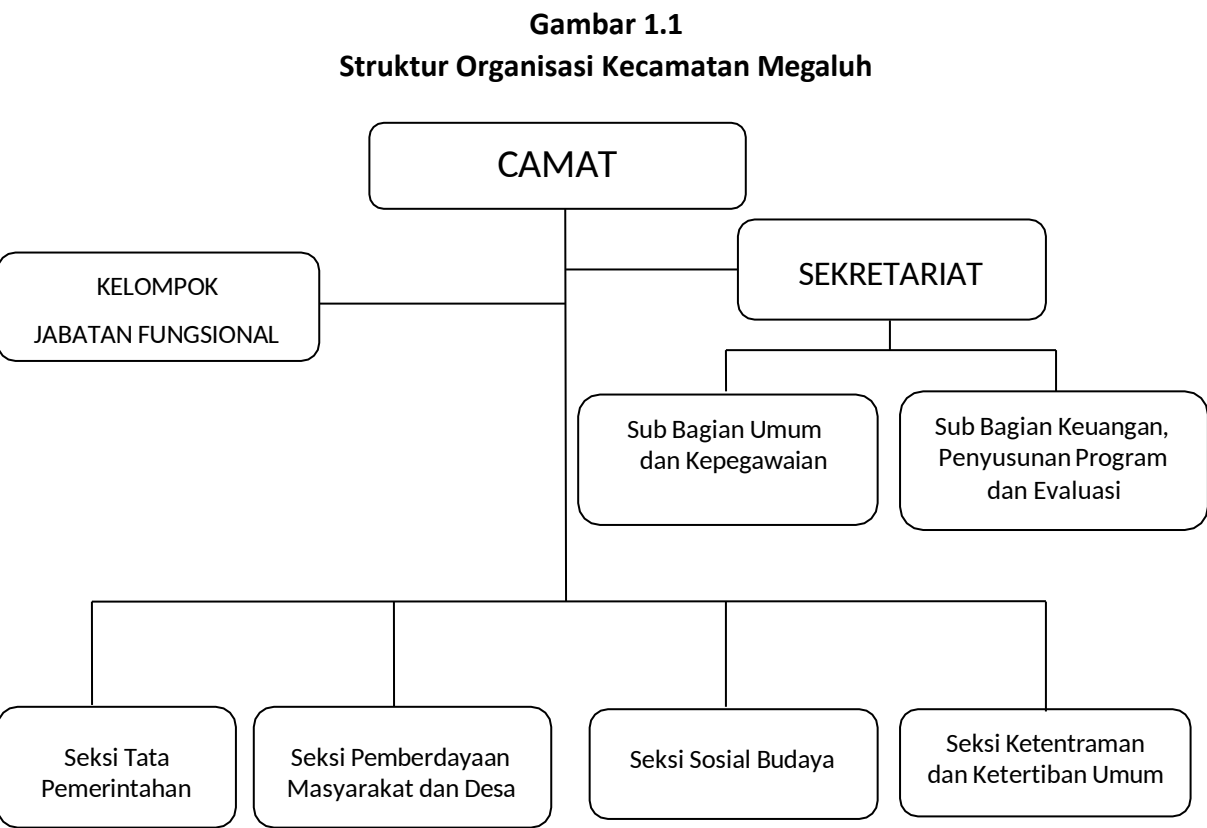
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan program guna menjaga ketentraman serta ketertiban masyarakat;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan bencana;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan perangkat Kecamatan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan pengendalian operasional Polisi Pamong Praja Kecamatan;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, pihak lain termasuk TNI/POLRI dan Pemuka Agama di wilayah kerjanya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang- undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- h. Melaksanakan laporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- i. Melaksanakan pengamanan kantor Kecamatan dan rumah dinas Camat; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Keberadaan Kecamatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah diatur dalam Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor : 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang.

Struktur Organisasi Kecamatan Megaluh terdiri dari 2 unit eselon III, 6 unit eselon IV yang terdiri dari 1 Camat, 1 Sekretaris Kecamatan, 4 Kepala Seksi, 2 Kepala Sub. Bagian dan 9 Unit Pengelola (Pengelola Data), dan kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :



2.1TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Selanjutnya rincian deskripsi tugas pokok tersebut tertuang dalam Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 , Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 serta Peraturan Bupati Jombang Nomor : 59 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang Kabupaten Jombang dijabarkan sebagai berikut:

1. Camat

Kantor Kecamatan Megaluh dipimpin oleh seorang Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok Camat :

Kantor Kecamatan Megaluh dipimpin oleh seorang Camat

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Fungsi Camat :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, pada Pasal 5 disampaikan Tugas **Pokok dan Fungsi Sekretaris yaitu sebagai berikut :**

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penyusunan program dan evaluasi.

Selain Tugas Pokok diatas, Sekretaris juga mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. Pengelolaan urusan rumah tangga;
- f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas- tugas Seksi;
- h. Pengelolaan kearsipan dan kehumasan;
- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- j. Pelaksanaan pengelolaan aset Kecamatan; dan
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Adapun Sekretaris Kecamatan membawahi 2 orang Kasubag, yaitu :

a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian

Sub Bagian Umum, Kepegawaian, mempunyai tugas :

1. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian;
2. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;
3. Melaksanakan kegiatan pengadaan kebutuhan barang/jasa
4. Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
5. Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karir pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Kecamatan;
6. Menghimpun data aset dan melaksanakan ketatausahaan barang;
7. Mengkoordinasikan dan menyusun Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal;
8. Melaksanakan program dan pembinaan pelayanan di bidang informasi dan komunikasi;
9. Melaksanakan kegiatan kehumasan, publikasi, dan dokumentasi; dan
10. Membuat laporan hasil pengadaan barang/jasa; dan
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Fungsi Sub Bagian Umum, Kepegawaian :

1. Penyediaan dan terlaksananya kerjasama dengan pihak Ketiga pemenuhan makanan dan minuman pegawai selama satu tahun ;
2. Penyediaan jenis-jenis kebutuhan alat tulis kantor, alat kebersihan dan bahan pembersih, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
3. Pembayaran tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
4. Pemenuhan barang cetakan dan penggandaan selama satu tahun;.
5. Penyediaan bahan bacaan berupa Koran;
6. Pelaporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD;
7. Penyediaan data kepegawaian non ASN., draft Surat Keputusan Camat tentang pejabat pengelola keuangan. serta Draft Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT. untuk jasa Tenaga;

8. Penyediaan data RKBMD dan merealisasikan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor;
9. Penyediaan data RKBMD dan melaksanakan pemeliharaan gedung kantor;
10. Penyusunan kebutuhan dana pembayaran pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan;
11. Penyusunan kebutuhan dana pembayaran pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan ; dan Pembayaran belanja Pembayaran Pajak Kendaraan dinas operasional atau lapangan;
12. Penyusunan data RKBMD dan melaksanakan pemeliharaan kendaraan dinas; belanja BBM dan Pelumas; belanja Suku Cadang dan jasa tenaga ahli.

b. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

1. Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
2. Menyusun rencana program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
3. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
4. Menyusun laporan pelaksanaan program , kegiatan serta sub kegiatan;
5. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas keuangan;
6. Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran, serta melaksanakan tata usaha keuangan;
7. Memelihara dan mengamankan dokumen administrasi keuangan;
8. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan meneliti serta mengoreksi kebenaran dokumen keuangan;
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Camat.

Fungsi Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan evaluasi dokumen perencanaan; ; Renja Tahun n+1 dan Renja perubahan Tahun n ; Renstra sesuai ketentuan.
2. Penyusunan Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; Dokumen Laporan capaian kinerja dan Evaluasi capaian kinerja PD;
3. Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dan merekap data gaji dan tunjangan ASN ; serta Tersusunannya dokumen gaji dan tunjangan ASN ; Menyiapkan dokumen gaji dan tunjangan ASN ;
4. Mengevaluasi anggaran dan realisasinya.; serta penyusunan dokumen laporan keuangan sesuai ketentuan.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di lingkungan Kecamatan di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil;
- c. Melaksanakan pelaksanaan urusan wajib Kabupaten dan urusan lain tingkat Kecamatan sesuai bidangnya;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan aparatur dan administrasi pemerintahan desa;
- e. Melaksanakan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perancangan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- f. Melaksanakan evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
- g. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN);
- h. Melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan pelayanan dan percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal kepada masyarakat di Kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas pembantuan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Fungsi Seksi Tata Pemerintahan :

- a. Memverifikasi pengajuan pelayanan Adminduk; Meverifikasi pengajuan pelayanan perizinan (Penyelenggaraan paten)
- b. Melaksanakan koordinasi penyusunan laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa ; serta
- c. Pembinaan administrasi Pemerintah Desa ;
- d. Pembinaan dan evaluasi produk hukum desa ;
- e. Pembinaan tata kelola keuangan dan aset desa (Laporan Keuangan ; Laporan Aset Desa), Pembinaan SID ;
- f. Pembinaan penyusunan LPPDES dan LKPJ ;
- g. Fasilitasi dan koordinasi pengisian aparatur pemerintah desa ;
- h. Menyusun pengajuan rekomendasi ;
- i. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan, pengawasan, penyelenggaraan pemerintahan umum , Pemerintahan desa, administrasi kependudukan, pertanahan dan menyusun rencana kegiatan di bidang pemerintahan lainnya.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai tugas :

- a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dan forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta terhadap perangkat Desa dan Kelurahan serta tertib administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan;
- c. Melaksanakan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh Perangkat daerah maupun swasta;
- d. Melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan;
- e. Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan
- f. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi bidang PKK; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Mendorong/ Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dan forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- Menyusunan rekomendasi, hasil koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana fisik, pertanian, perekonomian dan lingkungan hidup.
- Penyusunan dokumen Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APBDesa (RPJMDES, RKPDES, APBDES, SISKEUDES, ADD, DD, PDRD, BANTUAN KEUANGAN).
- Berkoordinasi pelaksanaan musrenbang desa ;
- Berkoordinasi pelaksanaan monev perencanaan dan pembangunan desa
- Berkoordinasi penyelenggaraan musrenbang kecamatan.
- koordinasi pembinaanBumdes di 13 Bumdes dan pembinaan Lembaga Ekonomi Desa (UPK, BKD, UPKU, PASAR DESA,DLL). di Kecamatan Megaluh ;
- Berkoordinasi di 13 TP PKK dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa (LPMD, KPMD,POKMAS DAS BRANTAS, DLL). di Kecamatan Megaluh.

5. Seksi Sosial Budaya

Seksi Sosial Budaya, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pengumpulan bahan dan data pelaksanaan, evaluasi di bidang sosial budaya;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang sosial budaya;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan administrasi bidang sosial budaya;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan fasilitasi terhadap lembaga keagamaan, pendidikan, budaya, pemuda, olahraga, ketenagakerjaan dan kesehatan masyarakat;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan social dan pemberdayaan perempuan;
- f. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan di tingkat Kecamatan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Fungsi Seksi Sosial Budaya:

- Terlaksananya Kegiatan PHBN/PHBA ;
- Pemenuhan Laporan Koordinasi Forkopimcam ;
- Melakukan pembinaan kelompok keagamaan, pemuda, olahraga.serta melakukan koordinasi posko sambung rasa desa.di Kecamatan Megaluh ;
- Melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan (Distribusi Rastra, BTPT ,PKH, CRTLH, KIP, Penyaluran Bansos,, Pelaksanaan Vaksinasi dll).
- Melakukan koordinasi penyelenggaraan penyebarluasan informasi bagi masyarakat, Penyuluhan Kesehatan peningkatan usaha kesehatan bersama masyarakat (Posyandu, GSI, Pokjanel DBD, dll).
- Melakukan koordinasi kesejahteraan sosial (TKSK, PMKS termasuk Anak Terlantar, Anjal, Lansia, Anak Yatim, Janda Miskin, Disabilitas, dll).
- Melakukan koordinasi bidang pendidikan dan ketenagakerjaan.

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan program guna menjaga ketentraman serta ketertiban masyarakat;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan bencana;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan perangkat Kecamatan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan pengendalian operasional Polisi Pamong Praja Kecamatan;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, pihak lain termasuk TNI/POLRI dan Pemuka Agama di wilayah kerjanya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. Melaksanakan laporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- i. Melaksanakan pengamanan kantor Kecamatan dan rumah dinas Camat; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Fungsi Ketentraman dan Ketertiban Umum:

- Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan trantibum, dan pelanggaran perda/Intruksi Bupati (PPKM-Mikro, Pemberlakuan Jam Malam) serta berkoordinasi dengan instansi terkait
- Koordinasi kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan gangguan Trantibum, (Monev. Ijin gangguan, Reklame, Menara BTS, Das Brantas, dll
- Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Sosialisasi PEKAT, dll).
- Pembinaan Limnas Desa ;
- Koordinasi pemungutan pajak dan redistribusi daerah.;
- Koordinasi tanggap darurat bencana ;
- Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Terkait pengaturan tugas pokok dan fungsi kelompok jabatan fungsional diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2010 Tentang Perubahan. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dikoordinir oleh tenaga fungsional senior sesuai dengan bidang keahliannya dan jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kecamatan Megaluh yang merupakan wilayah dibagian utara yang berjarak 8 Km dari Kabupaten Jombang dengan luas wilayah 25,96 Km², yang mempunyai 13 Desa, dengan jumlah penduduk seluruhnya 44.114 Jiwa yang terdiri dari Laki-laki 22.154 Jiwa dan Perempuan 21.960 Jiwa, Data tersebut dapat dilihat pada tabel 1.3 dibawah ini :

TABEL 1.1
JUMLAH PENDUDUK PER DESA
KECAMATAN MEGALUH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2024

NO	DESA	JUMLAH PENDUDUK
1	Turi Pinggir	3.025
2	Gongseng	3.265
3	Megaluh	2.887
4	Sudimoro	3.235
5	Balongsari	4.418
6	Sumbersari	3.179
7	Ngogri	3.963
8	Sidomulyo	3.903
9	Balonggemek	2.153
10	Dukuharum	1.442
11	Sumberagung	3.112
12	Pacarpeluk	2.622
13	Kedungrejo	2.521
TOTAL		39.725

Sumber Data Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Gambar 1.2
Peta Kecamatan Megaluh



Kecamatan Megaluh kedepannya akan dijadikan daerah industri yang mempunyai peran penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jombang.

C. Isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis Kecamatan Megaluh, didasarkan pada faktor-faktor pelayanan yang mempengaruhi permasalahan ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah.
2. Kebutuhan sarana dan prasarana PATEN di Kecamatan Megaluh belum bisa terpenuhi seluruhnya.
3. Terbatasnya fasilitas penunjang seperti peralatan kantor dan peralatan lainnya.
4. Sumber Daya Manusia (SDM).
5. Pelaksanaan pelayanan belum berjalan optimal karena keterbatasan kewenangan kecamatan Megaluh.
6. Rendahnya penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Tupoksi Kecamatan Megaluh.

Dengan demikian isu strategis dapat dikategorikan dalam uraian-uraian dibawah ini:

Isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Jombang yang sejalan dengan Tupoksi Kecamatan Megaluh dapat dikategorikan dalam uraian-uraian dibawah ini:

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah kecamatan.
2. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu PD di Pemerintah Kabupaten Jombang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif dikomunikasikan kepada masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;
3. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;

4. Pembinaan mengenai pembina kewilayahan, yakni arah pengembangan diarahkan sesuai dengan pola pengembangan.
5. Meningkatkan fungsi kecamatan sebagai PD yang mengkoordinir kegiatan yang dilaksanakan di Desa.
6. Meningkatkan pembinaan pada Pemerintahan Desa
7. Kecamatan Megaluh merupakan kawasan dengan tipologi pedesaan. Berbasis Pertanian dan majunya laju perekonomian turut meningkatkan pendapatan masyarakat. Disamping itu, potensi Kecamatan Megaluh sebagai kawasan perdesaan berbasis Pertanian turut memberikan daya tarik bagi para petani untuk meningkatkan hasil Produksinya.

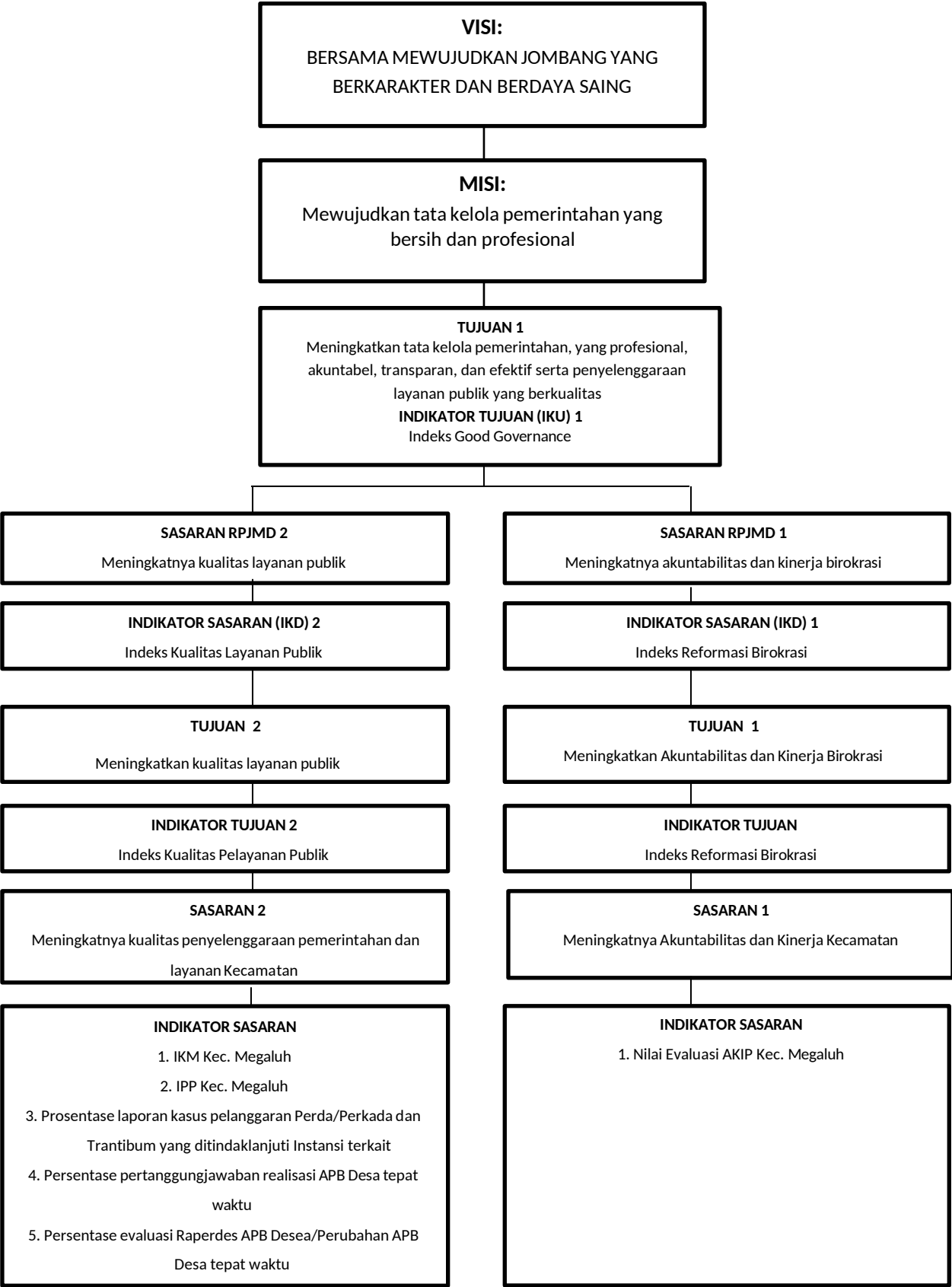
D. Cascading Kinerja.

Sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah dengan berpedoman pada visi dan misi RPJMD. Tujuan dan sasaran RPJMD ditindaklanjuti kedalam tujuan dan sasaran Kecamatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Kecamatan Megaluh Tahun 2018 - 2023 pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Megaluh terkait dengan pencapaian Visi dan misi pertama dari RPJMD Kabupaten Jombang adalah ***"BERSAMA MEWUJUDKAN JOMBANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING"***

Untuk mendukung mencapai Visi tersebut, Kecamatan Megaluh menetapkan misi ke 1 (satu), yaitu :

- **Misi Pertama : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Profesional**
- Tujuan Kecamatan Megaluh adalah :
" Meningkatkan kualitas layanan publik .".
- Adapun sasaran strategis dari tujuan meliputi :
 - (1) **Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan Megaluh.**
 - (2) **Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan Megaluh**

Visi dan Misi Bupati serta Tujuan dan Sasaran RPJMD telah dijabarkan dan diseleraskan dalam bentuk dokumen cascading keterkaitan tujuan dan sasaran Kecamatan dengan tujuan dan sasaran antara RPJMD yang menunjang tercapainya Visi dan Misi Bupati, sebagai berikut:



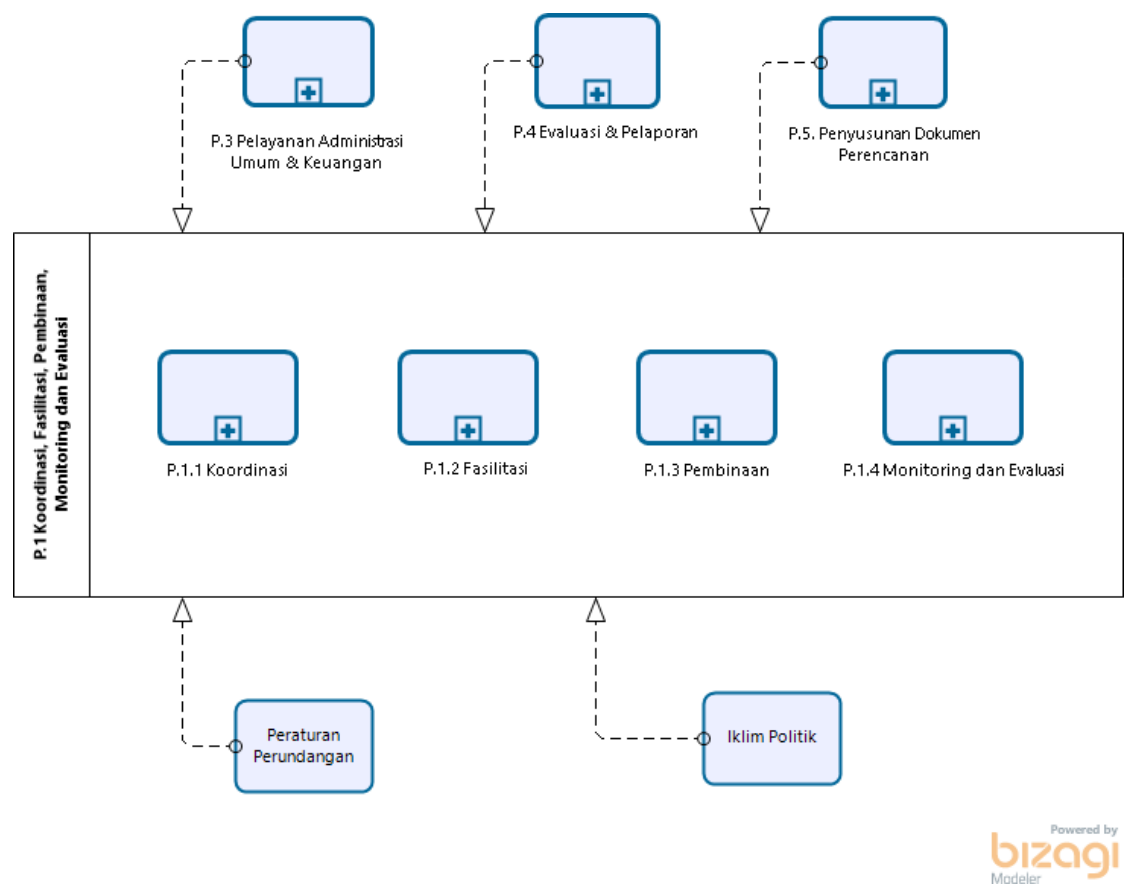
Tabel. 1.2

Keterkaitan RPJMD Kabupaten Jombang dengan P- Renstra Ke-1
Kecamatan Megaluh

KETERKAITAN RPJMD KABUPATEN JOMBANG DENGAN P-RENSTRA Ke-1 KECAMATAN MEGALUH	
RPJMD	P-RENSTRA
MISI : "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Profesional"	Tujuan : 1. "Meningkatkan kualitas layanan publik." 2. Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi
Tujuan RPJMD : Meningkatkan tata kelola pemerintahan, yang profesional, akuntabel, transparan, dan efektif serta penyelenggaraan layanan publik yang berkualitas	Sasaran : 1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan Megaluh. 2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan Megaluh.
Sasaran RPJMD : 3. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi. 4. Meningkatnya kualitas layanan publik.	

E. Peta Proses Bisnis.

Kecamatan Megaluh telah menetapkan Proses Bisnis supaya tercipta kejelasan dan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit kerja dalam instansi guna pencapaian tujuan organisasi. Proses bisnis Kecamatan Megaluh dapat digambarkan sebagai berikut :



P.1 Koordinasi, fasilitas, pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam gambar di atas dapat dijelaskan bahwa core utama dalam poin P.1 terdapat Core di bawahnya yaitu Core Koordinasi yang mencakup proses bisnis tentang koordinasi antar kabupaten dengan Kecamatan dan turun ke Desa, Core Fasilitas mencakup kegiatan fasilitasi program/kegiatan kabupaten kepada Desa/masyarakat, core Pembinaan mencakup kegiatan pembinaan kapasitas Aparatur Desa, core monitoring dan evaluasi mencakup kegiatan monitoring dan evaluasi program/kegiatan pemerintah kabupaten yang di amanatkan ke Pemerintah Desa. Dari keseluruhan Core tersebut terdapat variabel yang dapat mempengaruhi proses bisnis tersebut di antaranya variabel peraturan Perundang-undangan dan Iklim Politik.

F. Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi.

Berdasarkan surat Inspektorat Nomor X.700/523/415.15/2024 tanggal 16 Agustus 2024 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang, nilai akuntabilitas kinerja Kecamatan Megaluh Tahun 2024 adalah 60,61 termasuk kategori B dengan predikat "BAIK" dengan catatan hasil evaluasi sebagai berikut :

1. PERENCANAAN KINERJA.

Melakukan koreksi Kertas Kinerja Perhitungan Penetapan Target Kinerja berdasarkan argument dan perhitungan yang logis untuk Indikator Kinerja Utama Tahun 2024. Untuk dibuat dengan perhitungan-perhitungan yang logis dan realistis dengan menunjukkan titik berat komponen-komponen yang akan dijadikan fokus untuk kenaikan target dalam satu indikator.

2. PENGUKURAN KINERJA.

- a. SOP Pengumpulan Data Kinerja belum terdapat SOP yang jelas jika terjadi kesalahan Data , telah diperbaiki dengan menambahkan simbol kondisional/keputusan (conditional/decision).
- b. Melakukan revisi Cascading agar disesuaikan dengan RPJMD Kab Jombang

3. Pelaporan Kinerja

Laporan Kinerja agar menyajikan penjelasan terkait pengukuran keberhasilan pada dokumen LKJIP dan memberikan kesimpulan/predikat ukuran atas keberhasilan/capaian kinerja.

4. Evaluasi Internal

Dokumen Evaluasi Internal belum menyajikan informasi yang menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan program serta analisi dan kesimpulan tentang kondisi sebelum dan sesudahnya dilaksanakannya suatu program tertuang pada Dokumen Evaluasi Internal/seluruh tim evaluasi internal belum mendapatkan bimbingan teknis evaluasi SAKIP/SDM belum memadai, B.A. belum menggambarkan kondisi, hambatan dan upaya perbaikan, evaluasi akuntabilitas kinerja belum menggunakan teknologi informasi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis dan Rencana Kinerja.

2.1.1 Rencana Strategis (Renstra)

Peran strategis Kecamatan menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespon tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredisain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap lingkungan strategis.

Guna menghadapi tantangan tersebut perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan. Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Program-program yang tercantum dalam Rencana Strategis ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Megaluh.

Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga rencana strategis oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja SKPD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil review Rencana Strategis menunjukkan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang.

Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Megaluh adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan:

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Subkegiatan:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan:

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Subkegiatan:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kegiatan:

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Subkegiatan:

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor.
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

SKPD Kegiatan:

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Subkegiatan:

1. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan:

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Subkegiatan:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan:

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Subkegiatan:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan:

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan

Subkegiatan:

Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di

Wilayah Kecamatan

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan:

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Subkegiatan:

1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan:

Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Subkegiatan:

1. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan:

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan

Desa Subkegiatan:

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan:

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Subkegiatan:

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

2.1.2 Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2024

Rencana Kerja tahun 2024 merupakan dokumen yang menyajikan sasaran beserta indikator kinerja yang akan dicapai pada tahun 2024. Rencana Kerja tersebut selanjutnya dituangkan menjadi Perjanjian Kinerja yang merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2024. Adapun rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Renja 2024 sebagaimana terlampir.

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja berkaitan dengan pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati Jombang dan Camat Megaluh atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersagkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud pada kegiatan tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Megaluh Tahun 2024 mengacu pada dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Megaluh, dokumen Kertas Kerja Penetapan Target (KKTP) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024 serta perubahannya.

Tujuan dari Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah: sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati Jombang dan Camat Megaluh untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi terjadinya pergantian atau mutasi pejabat, dikarenakan:

- a. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran)
- b. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Tabel. 2.1

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KECAMATAN MEGALUH KABUPATEN JOMBANG**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Megaluh		71,01
2.	Meningkatnya kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Megaluh		7,75

NO.	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
1.	Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	2.903.823.586
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	83	6.538.500
3.	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100%	61.670.000
			Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	
4.	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100%	1.982.500
5.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	100%	2.245.000

			Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	100%	
6.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Raperdes APB Desa/ APB Desa yang dievaluasi	100%	47.462.500
			Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	26 lembaga	
					3.023.722.086

Nomor	Program , kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program (Outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)
1	2	3
1	PROGRAM penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur
1.1	KEGIATAN Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan
1.1.1	SUB KEGIATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun
1.1.2	SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja Perangkat Daerah dan laporan hasil koordinasi penyelenggaraan, laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja Perangkat Daerah.
1.2	KEGIATAN Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu
		Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan.
1.2.1	SUB KEGIATAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup Kec. Megaluh yang di fasilitasi
1.2.2	SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan PD
1.3.	KEGIATAN Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
1.3.1	SUB KEGIATAN Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi.
1.3.2	SUB KEGIATAN Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi
1.3.3	SUB KEGIATAN Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi
1.3.4	SUB KEGIATAN Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah pemenuhan barang cetak dengan rincian belanja sebesar.
		Jumlah pemenuhan barang penggandaan dengan rincian belanja sebesar
1.3.5	SUB KEGIATAN Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah pemenuhan bahan bacaan

1.3.6	SUB KEGIATAN Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi PD.
1.4.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur.
1.4.1	SUB KEGIATAN Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor
1.5	KEGIATAN Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
1.5.1	SUB KEGIATAN Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pemenuhan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik.
1.5.2	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan jenis pelayanan umum
1.6	KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik
1.6.1	SUB KEGIATAN Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dibayarkan pajaknya
1.6.2	SUB KEGIATAN Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara
1.6.3	SUB KEGIATAN Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya kec. Megaluh yang dipelihara/ pengecatan gedung/kantor dan rehab gedung pertemuan.
2	PROGRAM penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai Paten Kecamatan Megaluh
2.1	KEGIATAN Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Megaluh.	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar
2.1.1	SUB KEGIATAN Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Persentase pengajuan pelayanan adminduk yang diverifikasi
		Persentase pengajuan perizinan yang diverifikasi.
3	PROGRAM pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi
		Persentase Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif
3.1	KEGIATAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa yang tepat waktu
		Jumlah Lembaga/Badan Usaha

		Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina.
3.1.1	SUB KEGIATAN Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah laporan Monev Perencanaan dan Pembangunan Desa
		Jumlah BUMDesa yang mengikuti pembinaan
		Jumlah TP PKK Desa yang mengikuti pembinaan
4.	PROGRAM koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Laporan pelanggaran Perda dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah atau Instansi Terkait
4.1	KEGIATAN Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum
4.1.1	SUB KEGIATAN Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Trantibum , pelanggaran Perda, pelanggaran Perkada dan PEKAT
5	PROGRAM penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan
		Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti
5.1	KEGIATAN Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA
		Laporan Pelaksanaan Koordinasi Forkopimcam
5.1.1	SUB KEGIATAN Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.	Jumlah kegiatan PHBN/PHBA yang dilaksanakan
5.1.2	SUB KEGIATAN Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Megaluh	Jumlah kegiatan Koordinasi Forkopimcam yang dilaksanakan
6	PROGRAM pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa
		Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti
6.1	KEGIATAN Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa.
6.1.1	SUB KEGIATAN Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Monev Pembinaan ,Pengawasan dan Administrasi Pemerintahan Desa serta Pelaporan berkala

A. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik maka berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Kecamatan Megaluh dengan Pemerintah, ditetapkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 2.2

Indikator Kinerja Utama

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN/FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai Evaluasi AKIP tahun n	Hasil Evaluasi AKIP Kecamatan Megaluh	Camat Megaluh
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Megaluh	IKM Kecamatan Megaluh tahun n	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Megaluh	Camat Megaluh
		Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan Megaluh	IPP Kecamatan Megaluh tahun n	Hasil Survey IPP Kec. Megaluh	Camat Megaluh
		Prosentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti Instansi terkait	Jumlah laporan Kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang tindaklanjuti PD/instansi terkait ----- x 100 % Jumlah laporan Kasus pelanggaran Perda/Perkada dan trantibum yang dikoordinasikan ke instansi terkait	Laporan Pelanggaran Perda dan Trantibum	Camat Megaluh
		Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	Jumlah laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu ----- x 100 % Jumlah laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa	Laporan Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) Desa tahunan	Camat Megaluh

		Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu	Jumlah laporan Raperdes APB Desa dan Perubahan APB Desa tepat waktu ----- x 100 % Jumlah laporan Raperdes APB Desa dan Perubahan APB Desa	Laporan Evaluasi Raperdes APB Desa dan Perubahan APB Desa	Camat Megaluh
--	--	--	---	---	---------------

Untuk menunjang tercapainya Indikator Tujuan Utama (IKU) Kecamatan Megaluh telah dirumuskan Indikator Program, Indikator Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel 2..3. dibawah ini ::

Tabel 2.3.
Rencana Kinerja Kecamatan Megaluh Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/ RUMUS	TARGET
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan Megaluh	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	Jumlah capaian kinerja seluruh PNS di OPD ----- x 100% Jumlah pegawai PNS Kec. Megaluh	100%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai aturan ----- x 100% Jumlah pengajuan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%
	Penyusunan Dokumen Perencaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun tahun n	3 Dokumen
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja Perangkat Daerah dan laporan hasil koordinasi penyelenggaraan, laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja Perangkat Daerah.	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah dan laporan hasil koordinasi penyelenggaraan, laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun tahun n	5 dokumen
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu -----x 100% Jumlah ASN dalam pencairan gaji dan tunjangan ASN	100%
		Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan.	Jumlah laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan tahun n	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN lingkup Kecamatan Megaluh yang difasilitasi	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup Kec. Megaluh yang di fasilitasi tahun n	14 bulan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan PD	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan SKPD tahun n	1 dokumen
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran.	Jumlah Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran ----- x 100% Jumlah target pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi.	Jumlah komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi tahun n	4 Jenis
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi.	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi tahun n	3 Jenis

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi tahun n	11 Bulan
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pemenuhan barang cetak dengan rincian belanja sebesar.	Jumlah pemenuhan barang cetak tahun n	1.100 lembar
		Jumlah pemenuhan barang penggandaan dengan rincian belanja sebesar	Jumlah pemenuhan barang penggandaan tahun n	7.000 lembar
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah pemenuhan bahan bacaan	Jumlah pemenuhan Bahan Bacaan tahun n	1 Jenis
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi PD.	3 Kali
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur ----- x 100% Jumlah target realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor	Jumlah pengadaan sarana gedung kantor tahun n	2 unit
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah ----- x 100% Jumlah target pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik.	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi tahun n	12 kali
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum dan Kantor	Jumlah pemenuhan jenis pelayanan umum	Jumlah pemenuhan jenis pelayanan umum tahun n	8 jenis
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Jumlah barang Milik Daerah dalam kondisi baik ----- x 100% Jumlah target barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara tahun n	12 unit
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dibayarkan pajaknya	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dibayarkan pajaknya tahun n	25 unit
	Pemeliharaa n/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya kec. Megaluh yang dipelihara/ pengecatan gedung/kantor dan rehab gedung pertemuan.	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya kec. Megaluh yang dipelihara/ pengecatan gedung/kantor dan rehab gedung pertemuan tahun n	3 Gedung
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara tahun n	34 unit
Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Megaluh	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Paten Kecamatan Megaluh	Nilai Paten Kecamatan Megaluh Tahun n	96 Nilai
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan Megaluh	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	Jumlah pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar ----- x 100% Jumlah pengajuan pelayanan terpadu (PATEN)	100%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Megaluh	Persentase pengajuan pelayanan Adminduk yang diverifikasi	Jumlah pengajuan pelayanan Adminduk yang diverifikasi ----- x 100 % Jumlah pengajuan pelayanan Adminduk	100%
		Persentase pengajuan perizinan yang diverifikasi	Jumlah pengajuan perizinan yang diverifikasi ----- 100% Jumlah pengajuan perizinan	100%

	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	Jumlah Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa ----- x 100% Jumlah desa	100%
		Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi hasil pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti ----- x 100% Jumlah merekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	100%
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa.	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa tahun n	13 Dokumen
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Monev Pembinaan ,Pengawasan dan Administrasi Pemerintahan Desa serta Pelaporan berkala.	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa tahun n	13 dokumen
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	Jumlah Raperdes APB Desa dan Perubahan APB Desa yang dievaluasi ----- x 100% Jumlah Raperdes APB Desa dan Perubahan APB Desa	100%
		Persentase Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif.	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif ----- x 100% Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	100%
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah laporan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa yang tepat waktu	Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa yang tepat waktu tahun n	26 dokumen
		Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina tahun n	13 lembaga
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah laporan Monev Perencanaan dan Pembangunan Desa	Jumlah laporan Monev Perencanaan dan Pembangunan Desa tahun n	13 desa
		Jumlah BUMDesa yang mengikuti pembinaan	Jumlah BUMDesa yang mengikuti pembinaan tahun n	13 Bumdes
		Jumlah TP PKK yang mengikuti pembinaan	Jumlah TP PKK yang mengikuti pembinaan tahun n	13 TP. PKK desa
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Laporan pelanggaran Perda dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah atau Instansi Terkait	Jumlah Laporan pelanggaran Perda dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah atau Instansi Terkait. ----- x100% Jumlah Laporan pelanggaran Perda dan Trantibum ke Perangkat Daerah atau Instansi Terkait.	100%
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum tahun n	12 laporan
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indosia.	Jumlah Laporan Trantibum , pelanggaran Perda, pelanggaran Perkada dan PEKAT.	Jumlah Laporan Trantibum , pelanggaran Perda, pelanggaran Perkada dan PEKAT. tahun n	16 laporan

	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH UMUM	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan.	Jumlah pelaksanaan PHBN/PHBA ----- x 100% Jumlah PHBN/PHBA yang direncanakan	100%
		Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti.	Jumlah rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti. ----- x 100% Jumlah Jumlah rekomendasi Forkopimcam	100%
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA tahun n	3 laporan
		Laporan Pelaksanaan Koordinasi Forkopimcam	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Forkopimcam tahun n	4 laporan
	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Megaluh	Jumlah kegiatan PHBN/PHBA yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan PHBN/PHBA yang dilaksanakan tahun n	3 kegiatan
		Jumlah kegiatan Koordinasi Forkopimcam yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan Koordinasi Forkopimcam yang dilaksanakan tahun n	4 kegiatan

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Kecamatan Megaluh sebagai SKPD pengemban misi organisasi melaksanakan kewajiban pertanggungjawaban melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerja di kelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagaimana tertera tabel 3.1. dibawah ini :

TABEL 3.1
Predikat nilai capaian kinerja

NO	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	> 110% s/d 120%	Istimewa (Sangat berhasil)
2	> 90% s/d 110%	Baik (Berhasil)
3	> 70% s/d 80%	Butuh Perbaikan (Cukup)
4	> 50% s/d 70%	Kurang
5	> 0% s/d 50%	Sangat Kurang

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidaknya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Megaluh memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi.

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Megaluh diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan strategi yang tertuang dalam dokumen P-Rencana Strategis (P-Renstra) Ke- 1. Sehubungan hal tersebut, pada Tahun 2024, Kecamatan Megaluh memiliki 2 (dua) sasaran strategis yang dijabarkan dalam 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Megaluh tahun 2024 diperoleh dari perbandingan antara target capaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dengan realisasinya.

Selanjutnya dilaksanakan Evaluasi untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang ditemui agar dalam pencapaian misi dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa mendatang. Selain hal tersebut, dalam evaluasi kinerja dilaksanakan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh input tertentu.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk mengetahui capaian kinerja dan menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu program atau kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Megaluh.

Adapun pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Megaluh sampai dengan tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan :
1. Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi.
 2. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP	70,20	60,61	87,48%
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	IKM Kecamatan Megaluh	82	97,49	117.07%
	IPP Kecamatan Megaluh	3.40	3.44	101.18%
	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait	100	100	100.00%
	Persentase pertanggungjawaban realisasiAPB Desa tepat waktu	100	100	100.00%
	Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu	100	100	100.00%
RATA - RATA CAPAIAN IKU				106,91%

Dari tabel tersebut terlihat bahwa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat diketahui bahwa capaian indikator IKU Kecamatan Megaluh Tahun 2024 tidak dapat mencapai target capaian kinerja hanya 106,91% dengan rincian sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi AKIP ditargetkan 70,20 telah tercapai 60,61 dengan tingkat capaian 87,48% berdasarkan hasil LHE SAKIP no. X.700/523/415.15/2024 tanggal 16 Agustus 2024.

Dari hasil evaluasi dapat disimpulkan Bobot Capaian Kecamatan Megaluh adalah sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi	% Capaian	Ket.
1	Perencanaan Kinerja	30%	26,41	88,04	
2	Pengukuran Kinerja	30%	23,90	79,68	
3	Pelaporan Kinerja	15%	8,18	54,52	Nilai
					terendah
4	Evaluasi Kinerja	25%	22,25	89,00	
	TOTAL	100%	80,74		

Untuk peningkatan capaian AKIP tahun depan akan dilakukan perbaikan pada dokumen pelaporan kinerja.

2. IKM Kecamatan Megaluh ditargetkan 82 telah tercapai 96,57 dengan tingkat capaian 117,07%. Dari 5 jenis layanan berdasarkan hasil survey IKM pada aplikasi sukma santri yaitu Fasilitasi KTP- elektronik, Fasilitasi Kartu Keluarga (KK), Fasilitasi SKCK, Fasilitasi Pindah Kependudukan (Mutasi Kependudukan) dan Fasilitasi Surat Keterangan lainnya

No.	Jenis Layanan	IKM	Keterangan
1	Fasilitasi KTP- elektronik	89,86	Sangat Baik
2	Fasilitasi Kartu Keluarga (KK)	85,42	Baik
3	Fasilitasi SKCK	100	Sangat Baik
4	Fasilitasi Pindah Kependudukan (Mutasi Kependudukan)	87,22	Baik
5	Fasilitasi Surat Keterangan Lainnya	97,92	Sangat Baik
Rata-Rata		96,57	

Dari hasil diatas ada 2 jenis pelayanan dengan nilai terendah yaitu Fasilitas Kartu Keluarga (KK) dan Fasilitas Kependudukan (Mutasi Kependudukan) diketahui bahwa ada 1 unsur layanan dengan nilai **Baik** dengan rincian sebagai berikut:

No.	Unsur Layanan	Rata-Rata Unsur	Keterangan
1.	Persyaratan	90	Sangat Baik
2.	Prosedur	85	Baik
3.	Waktu	85	Baik
4.	Biaya/Tarif	100	Sangat Baik
5.	Produk Spesifikasi Pelayanan	85	Baik
6.	Kompetensi Pelaksana	95	Sangat Baik
7.	Perilaku Pelaksana	90	Sangat Baik
8.	Sarana dan Prasarana	85	Baik
9.	Penanganan Pengaduan	70	Kurang Baik

Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan untuk meningkatkan kinerja berdasarkan hasil IKM tahun 2023 akan dilakukan perbaikan pada unsur sarana dan prasarana dan pengaduan berdasarkan Permenpanrb No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik.

3. IPP Kecamatan Megaluh ditargetkan 3,7 hanya tercapai 3,26 dengan tingkat capaian 88,11%. Dari hasil evaluasi aspek penilaian IPP dengan rincian sebagai berikut:

No.	Aspek	Nilai Indikator	Nilai Aspek
1.	Kebijakan Pelayanan	2,94	0,71
2.	Profesional SDM	2,8	0,7
3.	Sarana dan Prasarana	4,32	0,78
4.	Sistem Informasi Pelayanan Publik	3,3	0,36
5.	Konsultasi dan Pengaduan	3,55	0,36
6.	Inovasi	0	0

- Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dari 6 aspek penilaian yang paling rendah adalah **inovasi**. Untuk mencapai target kinerja lebih baik pada tahun depan akan dilakukan perbaikan pada semua aspek karena pada semua aspek penilaian IPP masih rendah sesuai rekomendasi tim penilai terutama inovasi.
4. Persentase laporan pelanggaran Perda dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait target 100% tercapai 100% dengan tingkat capaian 100%. Setiap kasus pelanggaran perda dan Trantibum yang membutuhkan tindak lanjut dilaporkan dan dikoordinasikan ke instansi tepat waktu untuk segera ditindaklanjuti.
 5. Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu ditargetkan 100% telah tercapai 100% dengan tingkat capaian 100%. Setiap desa di Kecamatan Megaluh telah melaporkan realisasi APB Desa tepat waktu berupa LRA Smt 1 berserta Perdesnya dan LRA akhir Tahun beserta perdesnya tepat waktu sebanyak 26 dokumen
 6. Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu ditargetkan 100% telah tercapai 100% dengan tingkat capaian 100%. Setiap Desa di Kecamatan Megaluh telah menyusun Raperdes dan Raperdes Perubahan tepat waktu sebanyak 26 dokumen.

Pencapaian kinerja tersebut dilandasi semangat sesuai pada pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah harus berpedoman pada asas kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalisme, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas dan keadilan.

Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja Sasaran
Kecamatan Megaluh Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1.	Melebihi/melampaui target	106,91
2.	Sesuai target	-
3.	Tidak mencapai target	-

Selanjutnya sebagai pendukung keberhasilan capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Megaluh Tahun 2023 berikut disajikan capaian kinerja masing-masing kegiatan dengan indikator yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

TABEL 3.3
Capaian kinerja masing-masing indikator Program, indikator Kegiatan dan indikator Sub
Kegiatan Tahun 2024 yang telah ditetapkan.

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1.	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100,00%	100,00%
1.1	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100%
1.1.1	Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	3 dokumen	3 dokumen	100%
1.1.2	Sub Kegiatan : 2.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinas danPenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	5 dokumen	5 dokumen	100%
1.2	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase pencaiaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	100%	100%
			2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100%
1.2.1	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN lingkup Kecamatan Megaluh yang difasilitasi	14 bulan	14 bulan	100%
1.2.2	Sub Kegiatan : 2. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%
1.3	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%
1.3.1	Sub Kegiatan : 1. Penyedian komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Tersedianya komponen InstalasiListrik / peneranganbangunan kantor	Jumlah komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi.	4 jenis	4 jenis	100%
1.3.2	Sub Kegiatan : 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan danperlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	3 jenis	3 jenis	100%
1.3.3	Sub Kegiatan : 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi	11 bulan	11 bulan	100%
1.3.4	Sub Kegiatan : 4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah pemenuhan barang cetak dengan rincian belanja sebesar.	1.100 lembar	1.100 lembar	100%
			Jumlah pemenuhan barang penggandaan dengan rincian belanja sebesar	7.000 lembar	7.000 lembar	100%
1.3.5	Sub Kegiatan :	Tersedianya bahan	Jumlah Pemenuhan Bahan	1	1	100%

	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bacaan	jenis	jenis	
1.3.6	Sub Kegiatan : 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	3 laporan	3 laporan	100%
1.3.7	Sub Kegiatan : 7. Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	3 jenis	3 jenis	100%
1.4	Kegiatan: Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%
1.4.1	Sub Kegiatan : 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasaranagedung lantor/bangunan lainnya	Jumlah pengadaan sarana gedung kantor	2 unit	2 unit	100%
1.5	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%
1.5.1	Sub Kegiatan: 1.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pemenuhan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik.	12 kali	12 kali	100%
1.5.2	Sub Kegiatan: 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa umum pelayanan kantor	Jumlah pemenuhan jenis pelayanan umum	8 jenis	8 jenis	100%
1.6	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	100%	100%
1.6.1	Sub Kegiatan: 1.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Terlaksananya pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan	1. Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	12 unit	12 unit	100%
			2. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dibayarkan pajaknya.	12 unit	12 unit	100%
1.6.2	Sub Kegiatan : 2.Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya PD Kec. Megaluh yang dipelihara	3 gedung	3 gedung	100%
1.6.3	Sub Kegiatan : 3.Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	34 unit	34 unit	100%
2	Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	Nilai Paten Kecamatan	82	85,50	106,87%
2.1	Kegiatan :	Terlaksananya	Persentase pelayanan	100%	100%	100%

	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	terpadu (PATEN) yang sesuai standar			
2.1.1	Sub Kegiatan: Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pengajuan pelayanan Adminduk yang diverifikasi	100%	100%	100%
			Persentase pengajuan perizinan yang diverifikasi	100%	100%	100%
3.	Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100%	100%	100%
			Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%
3.1	Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA	3 laporan	3 laporan	100%
			Laporan Pelaksanaan Koordinasi Forkopimcam	4 laporan	4 laporan	100%
3.1.1	Sub Kegiatan : 1. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi Dan Pembinaan (Bimtek,Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan PHBN/PHBA yang dilaksanakan	3 kegiatan	3 kegiatan	100%
3.1.2	Sub Kegiatan : 2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Megaluh.	Terlaksananya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Megaluh	Jumlah kegiatan Koordinasi Forkopimcam yang dilaksanakan	4 kegiatan	4 kegiatan	100%
4.	Program : Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100%	100%	100%
4.1	Kegiatan : Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum	12 laporan	12 laporan	100%
4.1.1	Sub Kegiatan : Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian	Jumlah Laporan Trantibum , pelanggaran Perda, pelanggaran Perkada dan PEKAT	16 laporan	16 laporan	100%

		Republik Indonesia				
5.	Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	100%	100%	100%
			Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
5.1	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa.	13 dokumen	13 dokumen	100%
5.1.1	Sub Kegiatan: Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemeritahan Desa	Jumlah Dokumen Monev Pembinaan ,Pengawasan dan Administrasi Pemerintahan Desa serta Pelaporan berkala.	13 dokumen	13 dokumen	100%
6.	Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	100%	100%	100%
			Persentase Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan Yang Aktif	100%	100%	100%
6.1	Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah laporan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa yang tepat waktu	26 dokumen	26 dokumen	100%
			Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	26 lembaga	26 lembaga	100%
6.1.1	Sub Kegiatan: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Jumlah laporan Monev Perencanaan dan Pembangunan Desa	13 desa	13 desa	100%
			Jumlah BUMDesa yang mengikuti pembinaan	13 Bumdes	13 Bumdes	100%
			Jumlah TP PKK yang mengikuti pembinaan	13 TP PKK Desa	13 TP PKK Desa	100%

Perbandingan antara target tahunan dan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024, sebagaimana tertera tabel 3.4 dibawah ini :

Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi		
			2022	2023	2024
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP	70,20	70,92	71,56	60,61
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	IKM Kecamatan Megaluh	82	92,83	94.3	97,49
	IPP Kecamatan Megaluh	3.30	3,38	3,64	3.44
	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada danT rantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait	100	100%	100%	100
	Persentase pertanggungjawaban realisasiAPB Desa tepat waktu	100	100%	100%	100
	Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Des tepat waktu	100	100%	100%	100

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan realisasi kinerja dari tahun 2022-2024 sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi AKIP dari tahun 2022-2023 mengalami peningkatan kinerja. Pada 2022-2023 meningkat 2,64 pada tahun 2023-2024 menurun 9,95. Kenaikan pada tahun 2023 lebih signifikan dibandingkan 2022 dapat disimpulkan **kinerja lebih baik** setiap tahunnya
2. IKM Kecamatan Megaluh dari tahun 2022-2023 mengalami kenaikan 0,47 pada tahun 2023-2024 meningkat 1,78. Kenaikan pada tahun 2023 lebih signifikan dibandingkan 2024 dapat disimpulkan bahwa **kinerja lebih baik** setiap tahunnya.
3. IPP Kecamatan Megaluh dari tahun 2022-2023 meningkat 0,202 sedangkan tahun 2022-2023 menurun drastis 0,38. Dapat disimpulkan bahwa **kinerja tidak lebih setiap tahunnya**. Ada beberapa permasalahan hasil evaluasi IPP yang terjadi pada tahun 2024 dan akan dilaksanakan beberapa strategi dalam peningkatan capaian IPP ditahun yang akan datang.

4. Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait belum dapat dibandingkan karena pada tahun 2022-2024 belum dijadikan indikator sasaran strategis dan belum ada basic data yang akurat.
5. Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu belum dapat dibandingkan karena pada tahun 2022-2024 belum dijadikan indikator sasaran strategis dan belum ada basic data yang akurat.
6. Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu belum dapat dibandingkan karena pada tahun 2022- 2024 belum dijadikan indikator sasaran strategis dan belum ada basic data yang akurat.

3.1.2 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Akhir Renstra	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP	70,20	60,61	87,48%
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	IKM Kecamatan Megaluh	82	97,49	117,07%
	IPP Kecamatan Megaluh	3,40	3.44	101,18%
	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait	100%	100	100%
	Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	100%	100	100%
	Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu	100%	100	100%
RATA-RATA TINGKAT KEMAJUAN				106,91

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan realisasi kinerja terhadap target akhir periode renstra sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi AKIP belum berhasil mencapai target capaian renstra dengan hasil 87,48% target periode akhir renstra 70,20 pada tahun 2024 telah tercapai 87,48%.
2. IKM Kecamatan Megaluh telah berhasil mencapai target capaian renstra dengan tingkat kemajuan 117,07%, target akhir periode renstra adalah 82 pada tahun 2023 telah tercapai 97,49%
3. IPP Kecamatan Megaluh tidak berhasil mencapai target capaian renstra karena pada tahun 2023 nilai mengalami penurunan dengan tingkat 101,18%, target akhir periode renstra 3,40 pada tahun 2022 hanya tercapai 3,44
4. Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena sampai akhir periode renstra target tetap 100%
5. Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena sampai akhir periode renstra target tetap 100%
6. Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena sampai akhir periode renstra target tetap 100%

3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan Realisasi kinerja di level nasional

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kabupaten, Provinsi dan Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun n	Realisasi Kabupaten	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional	Ket.
1	2	3			4	5
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP	60,61	72,70	83,86	63,26	Indikator nasional adalah nilai akuntabilitas kinerja rata-rata nasional
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	IKM Kecamatan Megaluh	97,49	88,38	86,25	-	KemenpanRB belum merilis hasil rata-rata IKM nasional
	IPP Kecamatan Megaluh	3.44	3,39	4,36	-	KemenpanRB belum merilis Indeks Pelayanan Publik Nasional

	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait	100			-	Tidak ditemukan hasil nasional
	Persentase pertanggungjawaba realisasi APB Desa tepat waktu	100			-	Tidak ditemukan hasil nasional
	Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu	100			-	Tidak ditemukan hasil nasional

Sumber: Laporan Kinerja Kemenpan RB tahun 2023

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan realisasi kinerja terhadap realisasi kinerja di level kabupaten, provinsi dan nasional sebagai berikut:

1. Realisasi Nilai Evaluasi AKIP telah tercapai 80,74 melebihi realisasi nasional yaitu nilai akuntabilitas kinerja nasional 67,93 dengan selisih 17,48. Apabila dibandingkan dengan provinsi masih rendah dengan selisih -3,12, sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi kabupaten lebih tinggi 8,04
2. IKM Kecamatan Megaluh tercapai 92,08 telah melebihi realisasi kabupaten dengan selisih 3,7 dan juga melebihi capaian provinsi dengan selisih 5,83. Sedangkan untuk realisasi nasional belum dirilis.
3. IPP Kecamatan Megaluh tercapai 3,26 masih dibawah realisasi Indeks Pelayanan Publik Kabupaten dengan selisih -0,13 dan juga masih dibawah realisasi Provinsi dengan selisih -1,1. Untuk meningkatkan capaian IPP tahun depan akan dilakukan beberapa strategi sebagai berikut:
 - o Aspek Kebijakan pelayanan:
 - Mengupayakan pelibatan unsur masyarakat dalam proses penyusunan standar pelayanan
 - Meninjau ulang secara berkala terhadap standar pelayanan
 - Mengupayaka publikasi hasil SKM pada media publikasi lain baik online maupun offline
 - Melakukan upaya percepatan tindaklanjut atas hasil SKM
 - o Aspek Profesionalisme SDM:
 - Mengupayakan penambahan jam pelayanan

- Mengupayakan penambahan jenis mekanisme peningkatan motivasi kerja
- Aspek sarana dan prasarana:
 - Mengupayakan penambahan sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan
- Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik:
 - Mengupayakan penyediaan system informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan
 - Mengupayakan melakukan pemutakhiran data dan informasi kanal digital
- Aspek Konsultasi dan Pengaduan:
 - Menampilkan dokumentasi laporan hasil konsultasi pengaduan baik secara manual atau dapat mengambil data dari statistik SP4N-LAPOR
- Aspek INOVASI
 - Mengupayakan penciptaan inovasi pelayanan publik
- 4. Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait tidak ditemukan hasil kabupaten, provinsi dan nasional
- 5. Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu tidak ditemukan hasil kabupaten, provinsi dan nasional
- 6. Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu tidak ditemukan hasil kabupaten, provinsi dan nasional

Tabel 3.5.

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Dengan Akhir Periode RPJMD/ RENSTRA Sampai Dengan Tahun P- RENSTRA ke- I Target Jangka Menengah Yang Tertuang Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Kecamatan Megaluh Telah Ditetapkan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD/Renstra- P-Renstra ke- I	Realisasi				Tingkat Kemajuan
			2022	2023	2024	2025	
Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Megaluh	Nilai Evaluasi Sakip	62,06	62.25	64,24	N/A	N/A	103,51% (target Renstra telah tercapai)
	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan Megaluh Minimal Baik	73	69,33	63,49	N/A	N/A	91,67% (target Renstra belum tercapai)
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja kecamatan Megaluh	1. Nilai Evaluasi AKIP Kec. Megaluh	BB (70,10)	N/A	N/A	BB (70,02)	BB (71,70)	102,28% (target Renstra telah tercapai)
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kecamatan Megaluh	2. IKM Kecamatan Megaluh	81	N/A	N/A	85,50	97,40	120,24% (target Renstra telah tercapai)
	3. IPP Kecamatan Megaluh	3,30	N/A	N/A	3.30	3.38	102,43% (target Renstra telah tercapai)
	4. Persentase laporan Kasus pelanggaran Perda/perdaka dan Trantibum yang ditindaklanjuti Instansi terkait.	100%	N/A	N/A	100%	100%	100% (target Renstra telah tercapai)
	5. Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	100%	N/A	N/A	100%	100%	100% (target Renstra telah tercapai)
	6. Persentase Evaluasi RAPERDES APBDesa/ Perubahan APB Desa tepat waktu	100%	N/A	N/A	100%	100%	100% (target Renstra telah tercapai)

Dari tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa perbandingan realisasi kinerja terhadap target akhir periode Renstra sampai dengan P-Renstra ke-1 dengan uraikan penjelasan sebagai berikut:

1. Pada Renstra dengan Indikator Sasaran dengan realisasi sebagai berikut :
- a. Nilai Evaluasi Sakip telah mencapai tingkat kemajuan 103,51% (target Renstra telah tercapai).

b. Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan Megaluh Minimal Baik mengalami penurunan 91,67% (target Renstra belum tercapai)
2. Sedangkan pada P-Renstra ke- I terjadi perubahan pada sasaran dan indikator kinerja Kecamatan Megaluh, dimana Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan Megaluh Minimal Baik, Untuk Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024 (Periode akhir P-Renstra ke-I) terjadi perubahan pada Indikator Sasaran dengan realisasi sebagai berikut :
- a. Nilai Evaluasi AKIP telah mencapai tingkat kemajuan 103,51% , target periode akhir P-Renstra ke-I Nilai 70,20 pada tahun 2023 telah tercapai Nilai 71,70.

b. IKM Kecamatan Megaluh Tahun 2024 mencapai tingkat kemajuan 106,87% , target periode

- akhir P- Renstra ke-I Nilai 81 pada tahun 2024 telah tercapai Nilai 97,40. Dokumen terlampir.
- c. IPP Kecamatan Megaluh Tahun 2024 mencapai tingkat kemajuan sebesar 102,43%, target periode akhir P- Renstra ke-I Nilai 3,30 pada tahun 2024 telah tercapai Nilai 3,38. Dokumen terlampir.
- d. Persentase laporan pelanggaran Perda dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait Kecamatan Megaluh Tahun 2024 mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena sampai akhir periode P- Renstra ke-I ditetapkan target 100%. Dokumen terlampir.
- e. Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu Kecamatan Megaluh Tahun 2024 mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena sampai akhir periode P- Renstra ke-I ditetapkan target 100%. Dokumen terlampir.
- d. Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu Kecamatan Megaluh Tahun 2024 mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena sampai akhir periode P- Renstra ke-I ditetapkan target 100%. Dokumen terlampir.

Membandingkan realisasi kinerja Sasaran Strategis dengan Standar Nasional Dari Tahun 2021 Sampai Dengan Tahun 2024 sebagaimana tertera pada tabel 3.6 di bawah ini :

Tabel 3.6

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis dengan Standar Nasional Dari Tahun 2021 Sampai Dengan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi per Tahun				Standar Nasional				Ket +/-
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Megaluh	Nilai Evaluasi Sakip	62,25	64,24	N/A	N/A	B	B	N/A	N/A	Tercapai
		Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan Megaluh Minimal Baik	69,33	63,49	N/A	N/A	Tidak ada standar nasional	Tidak ada standar nasional	N/A	N/A	-
2.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja kecamatan Megaluh	1. Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Megaluh	N/A	N/A	BB (70,02)	BB (71,70)	N/A	N/A	BB	BB	Tercapai
3.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kecamatan Megaluh	2. IKM Kecamatan Megaluh	N/A	N/A	85,50	97,40	N/A	N/A	Tidak ada standar nasional IKM	Tidak ada standar nasional IKM	Tercapai
		3. IPP Kecamatan Megaluh	N/A	N/A	3.30	3.38	N/A	N/A	Tidak ada standar nasional IPP	Tidak ada standar nasional IPP	Tercapai
		4. Persentase laporan Kasus pelanggaran Perda/perdaka dan Trantibum yang ditindaklanjuti Instansi terkait	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	Tidak ada standar nasional	Tidak ada standar nasional	Tercapai
		5. Persentase pertanggungjawa ban realisasi APB Desa tepat waktu	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	Tidak ada standar nasional	Tidak ada standar nasional	Tercapai
		6. Persentase Evaluasi	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	Tidak ada standar	Tidak ada standar	Tercapai

		RAPERDES APBDesa/ Perubahan APB Desa tepat waktu							nasional	nasional	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	----------	--

Dari uraian tabel 3.6 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Megaluh telah berhasil memenuhi standar nasional berkat dukungan dan komitmen Camat beserta seluruh staf Kecamatan Megaluh dalam mendukung pencapaian target pelaksanaan program pembangunan yang ada di wilayah Kecamatan Megaluh untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Standar Nasional IKM Kecamatan tidak ada.
3. Standar Nasional IPP Kecamatan tidak ada.
4. Standar Nasional Persentase laporan Kasus pelanggaran Perda/perdaka dan Trantibum yang ditindaklanjuti Instansi terkait tidak ada.
5. Standar Nasional Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu tidak ada.
6. Standar Nasional Persentase Evaluasi RAPERDES APBDesa/ Perubahan APB Desa tepat waktu tidak ada.

3.2 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan adalah :

Pada tahun 2024 target sasaran strategis Kecamatan Megaluh dapat tercapai dengan rata – rata capaian kinerja 104,15% dengan kata lain kinerja kecamatan dapat mencapai dan melebihi target yang telah ditetapkan. Dokumen terlampir. Sesuai amanat Permenpan RB. No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan survei Indeks Pelayanan Publik unit penyelenggara pelayanan publik .

Faktor penunjang/penyebab keberhasilan pencapaian kinerja sebagai berikut :

- a. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan mengisyaratkan pentingnya kecamatan dalam pemerintahan dan penyelenggaraan otonomi daerah. Implementasi kebijakan tersebut, telah mendorong terjadinya perubahan baik secara struktural fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yakni menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi.
- b. Dengan posisi kecamatan yang strategis, sejalan dengan terbitnya Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) maka dapat diterapkan demi kelancaran pelayanan kepada masyarakat melalui dukungan Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat.
- c. Dukungan dan komitmen Camat Megaluh, Kepala UPTD/B Se-Kecamatan, Kepala Desa serta stakeholder lain dalam mendukung pencapaian target pelaksanaan program pembangunan yang ada di wilayah Kecamatan Megaluh untuk mencapai tujuan organisasi.

b. Faktor Penghambat/Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja sebagai berikut :

- a. Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi dalam implementasi beberapa kebijakan/peraturan yang ada di masing-masing stakeholder.

- b. Masih adanya tumpang tindih peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
- c. Kompetensi SDM aparatur yang kurang memadai.
- d. Implementasi Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat utamanya pada point pelayanan rekomendasi Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUIK) kurang relevan disebabkan terbatasnya kemampuan SDM aparatur Kecamatan, sedangkan pada pelayanan bidang non perijinan point Mencetak Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk juga kurang relevan disebabkan kewenangan mencetak/menerbitkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk adalah pada Dispendukcapil Kabupaten Jombang, kecamatan hanya berhak memverifikasi dan memvalidasi berkas permohonan penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
- e. Kurangnya pemahaman stakeholder terhadap penerapan SAKIP dalam menjalankan tupoksi.
- f. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pendukung pelayanan yang perlu dipenuhi seperti arena bermain anak, tempat parkir dll.

3.3. Langkah-langkah yang diambil dalam pemecahan masalah adalah :

- a. Melaksanakan inventarisasi data yang akurat terkait kebijakan/peraturan per Undang-Undangan terkait Pemerintahan Daerah utamanya Kecamatan.
- b. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi kepada seluruh stakeholder dalam pelaksanaan kebijakan/peraturan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam implementasinya.
- c. Pengiriman aparatur Kecamatan dalam pelaksanaan diklat/bimbingan teknis/rakor/seminar dalam rangka peningkatan kompetensi SDM.
- d. Mengkoordinasikan dengan pihak yang terkait dengan penerbitan regulasi adanya revisi beberapa point pada regulasi Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat yang kurang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.
- e. Melakukan evaluasi internal setiap akhir triwulan terkait tanggung jawab penerapan SAKIP dalam menjalankan tupoksi agar semua stakeholder memahami bahwasanya SAKIP adalah tanggung jawab bersama.

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kecamatan Megaluh sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah dituntut untuk terus meningkatkan kinerjanya terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Melalui peningkatan pelayanan dari seluruh aspek kepada masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian Tujuan yang ditetapkan dalam Dokumen Resntra 2018-2023 Kecamatan Megaluh yakni: Terwujudnya Pelayanan Prima Sesuai Kebutuhan dan Harapan Masyarakat, sehingga sangat diperlukan analisis untuk pemenuhan dan penggunaan sumber daya.

Pemenuhan dan penggunaan sumberdaya berkaitan dengan sumber dana (anggaran). Dalam pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja Kecamatan Megaluh melakukan beberapa analisis dan efisiensi dalam pemenuhan dan penggunaan sumberdaya maupun sumberdana.

Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, secara umum Kecamatan Megaluh langsung memberi tanggungjawab kepada seksi yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai dengan tupoksi masing-masing.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut berusaha dengan mengedepankan prinsip :

- a. Transparan

Membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi utamanya bidang pelayanan secara benar, dan tidak diskriminatif dengan tetap berlandaskan pada Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- b. Responsif

Dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi.

c. Efisien

Dalam pelaksanaan tugas mengarah kepada penggunaan sumberdaya yang dimiliki agar dapat memberikan hasil yang maksimal kepada publik.

d. Efektif

Merupakan kemampuan mencapai target berdasarkan sumberdaya yang ada dengan cara atau proses yang paling optimal.

e. Akuntabel

Bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

f. Terukur

Yakni penetapan target kinerja yang akan dicapai berikut cara untuk mencapainya.

Dalam rangka meningkatkan manajemen kinerja, dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

- 5.3.a. Sebagai upaya keberlanjutan manajemen kinerja agar disertai pula dengan pengembangan SDM yang menangani akuntabilitas kinerja baik secara kualitas maupun kuantitas;
- 5.3.b. Perlu dilakukan pemetaan kembali atas ukuran kinerja yang digunakan sehingga ukuran kinerja dapat menggambarkan dengan baik output/outcome yang dihasilkan sesuai dengan kewenangan pada masing-masing levelnya;
- 5.3.c. Penyusunan *cascading* kinerja agar lebih komprehensif terkait bagaimana dampak atas pelaksanaan program/kegiatan terhadap capaian sasaran;
- 5.3.d Memperkecil kemungkinan deviasi pada pencapaian kinerja, agar memperhatikan keselarasan *cascading* kinerja dengan peta proses bisnis dan kemungkinan adanya intervensi capaian kinerja dari pihak-pihak terkait;
- 5.3.e. Monitoring dan evaluasi implementasi akuntabilitas kinerja agar dapat dilakukan secara terus menerus baik pada instansi utama maupun unit kerja sehingga dapat meminimalisir kesenjangan manajemen kinerja;
- 5.3.f Memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang diberikan, sebagai umpan balik perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja dan peningkatan capaian kinerja.
- 5.3.g. Menerapkan Performance Based Organization dengan menjadikan Renstra Tahun 2018 – 2023 sebagai acuan dalam membangun Organisasi. Apabila diperlukan, perlu dilakukan pemutakhiran perencanaan menyesuaikan dengan kondisi terkini;
- 5.3.h. Lebih mendorong penerapan budaya kinerja dengan menyusun indikator kinerja individu yang selaras dengan kinerja organisasi serta dijadikan acuan dalam penyusunan SKP;
- 5.3.i. Pimpinan Perangkat Daerah agar memastikan pada setiap jenjang jabatan selalu monitoring, mengukur, menagih dan menyimpulkan kinerja sebagaimana yang disepakati pada tiap tingkatan. Pemanfaatan TI yang telah ada agar bisa dioptimalkan. Memastikan seluruh ASN agar dapat memanfaatkan aplikasi dengan baik.
- 5.3.j. Meningkatkan kapasitas SDM dalam hal implementasi dan evaluasi akuntabilitas manajemen kinerja Kecamatan Megaluh.
- 5.3.k. Memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang diberikan. Kecamatan Megaluh agar senantiasa melakukan upaya inovasi untuk melakukan peningkatan capaian kinerja secara berkelanjutan.

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Megaluh Tahun 2024 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Megaluh dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Megaluh yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Megaluh.

Secara umum pencapaian sasaran strategis Kecamatan Megaluh pada Tahun 2024 adalah sebesar 104,15%. Dalam mendukung pelaksanaan pencapaian sasaran strategis, Kecamatan Megaluh mendapatkan alokasi dana APBD tahun 2024 Rp. **3.023.722.086,-** Realisasi sebesar Rp. **2.693.554.556,-** atau sebesar **89,08%**.

Dengan pencapaian sasaran strategis Kecamatan Megaluh pada Tahun 2024 sebagai berikut :

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KETERANGAN
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Megaluh	70,10	60,61	87,48%	
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	IKM Kecamatan Megaluh	82	97,49	120,24%	
		IPP Kecamatan Megaluh	3,30	3,38	101,18%	
		Persentase laporan Kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti Instansi terkait	100%	100%	100%	
		Persentase laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	100%	100%	100%	
		Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu	100%	100%	100%	

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa :

sasaran ke - 1: Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan Megaluh, dengan indikator kinerja :

- 1. Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Megaluh dengan targetkan nilai 70,10 dapat terealisasi 60,61, atau 87,48%.*

sasaran ke - 2 : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan Megaluh, dengan indikator :

- 1. Nilai IKM Kecamatan Megaluh di targetkan nilai 82 Kecamatan Megaluh terealisasi nilai 97,49, atau 117,207%*
- 2. Nilai IPP Kecamatan Megaluh di targetkan nilai 3.00 terealisasi nilai 3,38, atau 101,18%.*
- 3. Persentase laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti Instansi terkait di targetkan 10% terealisasi 100%*
- 4. Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu di targetkan 100% terealisasi 100% .*
- 5. Persentase Evaluasi RAPERDES APBDesa/ Perubahan APB Desa tepat waktu di targetkan 100% terealisasi 100%.*

B. KENDALA/HAMBATAN

Dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Megaluh pada tahun 2024 masih ditemui sejumlah kendala atau hambatan sebagai berikut :

- 1. Terbatasnya sumber daya Aparatur Sipil Negara/ASN baik secara kuantitas maupun kualitas di bidang IT.*
- 2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana pendukung kinerja layanan*
- 3. Terbatasnya akses internet khususnya pada jalur PDE sehingga menghambat kelancaran proses pelayanan adm. kependudukan kepada masyarakat serta penyelesaian pekerjaan berbasis online.*
- 4. Terdapatnya tumpang tindih kebijakan dalam pelaksanaan program/kegiatan (Masih tingginya ego sektoral masing-masing dinas/badan/kantor dalam pelaksanaan program/kegiatan yang melibatkan lintas sektor).*

C. REKOMENDASI

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa masih terdapat banyak kendala dan hambatan dalam proses pencapaian target kinerja Kecamatan Megaluh sehingga ke depan perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di antaranya sebagai berikut :

- 1. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia/ASN, yang melaksanakan tugas di layanan / Pelayanan Terpadu Administrasi Kecamatan (PATEN) harus ditingkatkan*

kualitasnya baik pengetahuan, atribut dan sikap dalam memberikan layanan ke masyarakat.

2. Menerapkan prinsip para aparatur/ASN Kecamatan Megaluh agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan melalui slogan: **"Senyum manismu cukup untuk menilai kinerja kami"**. Dalam aksi perubahan ini, area pelayanan publik menjadi sangat perlu untuk dirubah dengan mengkombinasikan sebuah pelayanan dengan era millenial seperti sekarang.
3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja, melalui berbagai cara sebagai berikut : komitmen dari pimpinan dan seluruh pengelola untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel, harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan ditetapkan, Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh serta harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pematkhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.
4. Meningkatkan kapasitas para aparatur/ASN Kecamatan Megaluh terutama para aparatur/ASN yang bertugas di layanan PATEN dengan mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang.

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Megaluh Tahun 2024 yang dapat disajikan sebagai pertanggungjawaban pelaksana tugas dan fungsi serta kinerja yang telah dicapai berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku.

Jombang, 3 Januari 2025

Pihak Pertama

Pt. CAMAT MEGALUH



MOH. NURDIN PURWOKO, S.Pt., M.E.

Pembina

NIP. 197910242005011007